



**PUTUSAN**  
Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Jamal Bin Bahrn Alm.
2. Tempat lahir : Rumintin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kumpai RT 06 RW 02 Desa Rumintin,  
Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Jamal Bin Bahrn Alm. ditangkap pada tanggal 23 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : M. Jarkasi als Amat Bin Abdul Gani Alm.
2. Tempat lahir : Rumintin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Juni 1996

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jalan Kumpai RT 06 RW 02 Desa Rumintin  
Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa M. Jarkasi als Amat Bin Abdul Gani Alm. ditangkap pada tanggal 23 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “ terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) dan terdakwa II M JARKASI Als AMAT Bin ABDUL GANI (Alm)” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, perbuatan, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
2. Membebaskan “ terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) dan terdakwa II M JARKASI Als AMAT Bin ABDUL GANI (Alm) “ dari dakwaan Primair tersebut “
3. Menyatakan “ terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) dan terdakwa II M JARKASI Als AMAT Bin ABDUL GANI (Alm) “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan subsidier Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap “ terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) dan terdakwa II M JARKASI Als AMAT Bin ABDUL GANI (Alm) “ dengan pidana penjara masing - masing **selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan. dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan pendek merk VOLCOM
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya di pesantren dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) bersama dengan terdakwa II M. JARKASI Als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan November 2022 atau setidak – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Warung Dahlia Jalan A Yani Km 101, Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, perbuatan, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***, yaitu korban MUHAMMAD RESTO Bin JAHRANI, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut:

Berawal pada saat itu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 02.45 Wita di Warung Dahlia Jalan A Yani Km 101, Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin korban MUHAMMAD RESTO yang sudah ada duluan di warung, yang kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) datang bersama dengan terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) dimintai uang oleh korban MUHAMMAD RESTO yang kemudian oleh terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) dibilang “tidak punya uang” setelah itu korban MUHAMMAD RESTO mendatangi terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) sambil marah – marah menyuruh pulang dan memukul sepeda motor terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) yang kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) bersama dengan terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) ***mengambil hati dan marah dan berniat untuk mengambil senjata tajam untuk menusuk korban***, yang kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) bersama dengan terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI pulang ke rumah Jalan Kumpai Rt 06 Rw 02 Desa Rumintin



Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan mengambil senjata Jenis Herder kemudian senjata tajam tersebut oleh terdakwa I diselipkan di balik baju di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) dan terdakwa II M JARKASI Als AMAT Bin ABDUL GANI sekira pukul 3.00 Wita menuju ke Warung Dahlia Jalan A Yani Km 101, Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin untuk mendatangi korban MUHAMMAD RESTO yang pada saat itu terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) bersama dengan terdakwa II M JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) beradu mulut dengan korban, setelah itu ditegur oleh saksi YUNianti "kalau berkelahi jangan disini" kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) dan terdakwa II M JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI keluar dari warung kemudian korban MUHAMMAD RESTO memukul terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN dan terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) yang mengenai wajah para terdakwa, yang kemudian terdakwa II M JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI memukul dua kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban MUHAMMAD RESTO kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN mengambil senjata tajam jenis Herder yang diambil dari baju di pinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan menusukkan senjata tajam yang dibawanya ke arah ketiak sebelah kiri korban MUHAMMAD RESTO sebanyak satu kali tusukan, kemudian terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) memukul lagi ke arah wajah sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa I menusukkan lagi senjata tajam jenis Herder tersebut ke arah perut sebanyak satu kali, setelah itu korban MUHAMMAD RESTO masih mendatangi terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) yang kemudian terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) memukul ke arah wajah sebanyak satu kali dan terdakwa I JAMAL bin BAHRAN (alm) menusukkan kembali senjata tajam jenis herder ke arah punggung korban MUHAMMAD RESTO yang pada saat itu disaksikan oleh saksi EFENDI, kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) dan terdakwa II M. JARKASI Bin BAHRAN lari, kemudian saksi EFENDI bersama dengan saksi FEHRAN dan saksi SAMSI mencari korban MUHAMMAD RESTO dan menemukan korban MUHAMMAD RESTO berada di selokan dengan posisi miring dan melihat usus korban MUHAMMAD RESTO keluar dari perut dalam keadaan tidak bergerak kemudian saksi FEHRAN dan saksi SAMSI pergi untuk mencari ambulan dan membawa ke Rumah sakit Umum Daerah Datuk Sanggul, yang kemudian saksi EFENDI pulang memberitahukan kepada keluarga korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi HANDA selanjutnya melaporkan ke Polsek Tapin dan kemudian datang dari Pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengakibatkan korban MUHAMMAD RESTO meninggal dunia, sebagaimana VISUM ET REPERTUM : 85/VeR/XI/2022 tanggal 24 November 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amelya Rizqa Rahmawati dokter pada BLUD Rumah sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, maka pada tanggal 23 November 2022 pukul 08.00 Wita, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD RESTO, dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan Meninggal dunia, pada korban ditemukan :

Kepala : tidak terdapat kelainan

Leher : tidak terdapat kelainan

Dada / Punggung :

Terdapat luka lecet pada bagian belakang dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter yang terletak empat puluh sentimeter dari bahu

Tampak luka robek dengan tepi rata ujung lancip dengan panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, dasar luka tulang, yang terletak dua puluh lima sentimeter dibawah ketiak kiri.

Perut / Pinggang :

Tampak luka terbuka pada bagian perut tepat dibawah pusat sekitar nol koma lima sentimeter dengan usus terrurai keluar empat puluh dua sentimeter, dengan luka terbuka ujung lancip dan tepi rata dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter

Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan

Anggota gerak bawah : tidak terdapat kelainan

Genita / bokong : tidak terdapat kelainan

▪ Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam,

- Berdasarkan Surat Kematian Nomor 311/SKK/RSUD-DS/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amelya Rizqa R dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta



SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) bersama dengan terdakwa II M. JARKASI Als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Warung Dahlia Jalan A Yani Km 101, Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain***, yaitu korban MUHAMMAD RESTO Bin JAHRANI, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Berawal pada saat itu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 02.45 Wita di Warung Dahlia Jalan A Yani Km 101, Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin korban MUHAMMAD RESTO yang sudah ada duluan di warung, yang kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) datang bersama dengan terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) dimintai uang oleh korban MUHAMMAD RESTO yang kemudian oleh terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) dibilang “ tidak punya uang” setelah itu korban MUHAMMAD RESTO mendatangi terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) sambil marah – marah menyuruh pulang dan memukul sepeda motor terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) yang kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) bersama dengan terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) *mengambil hati dan marah dan berniat untuk mengambil senjata tajam*, yang kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) bersama dengan terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI pulang ke rumah Jalan Kumpai Rt 06 Rw 02 Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan mengambil senjata Jenis Herder kemudian senjata tajam tersebut oleh terdakwa I diselipkan di balik baju di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) dan terdakwa II M JARKASI Als AMAT Bin ABDUL GANI sekira pukul 3.00 Wita menuju ke Warung Dahlia Jalan A Yani Km 101, Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin untuk mendatangi korban MUHAMMAD RESTO yang pada saat itu terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) bersama dengan terdakwa II M JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) beradu mulut dengan korban, setelah itu ditegur oleh saksi YUNianti “kalau berkelahi jangan disini” kemudian terdakwa I JAMAL Bin

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRAN (alm) dan terdakwa II M JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI keluar dari warung kemudian korban MUHAMMAD RESTO memukul terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN dan terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) yang mengenai wajah para terdakwa, yang kemudian terdakwa II M JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI memukul dua kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban MUHAMMAD RESTO kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN mengambil senjata tajam jenis Herder yang diambil dari baju di pinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan menusukkan senjata tajam yang dibawanya ke arah ketiak sebelah kiri korban MUHAMMAD RESTO sebanyak satu kali tusukan, kemudian terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) memukul lagi ke arah wajah sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa I menusukkan lagi senjata tajam jenis Herder tersebut ke arah perut sebanyak satu kali, setelah itu korban MUHAMMAD RESTO masih mendatangi terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) yang kemudian terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) memukul ke arah wajah sebanyak satu kali dan terdakwa I JAMAL bin BAHRAN (alm) menusukkan kembali senjata tajam jenis Herder ke arah punggung korban MUHAMMAD RESTO yang pada saat itu disaksikan oleh saksi EFENDI, kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) dan terdakwa II M. JARKASI Bin BAHRAN lari, kemudian saksi EFENDI bersama dengan saksi FEHRAN dan saksi SAMSI mencari korban MUHAMMAD RESTO dan menemukan korban MUHAMMAD RESTO berada di selokan dengan posisi miring dan melihat usus korban MUHAMMAD RESTO keluar dari perut dalam keadaan tidak bergerak kemudian saksi FEHRAN dan saksi SAMSI pergi untuk mencari ambulans dan membawa ke Rumah sakit Umum Daerah Datuk Sanggul, yang kemudian saksi EFENDI pulang memberitahukan kepada keluarga korban yaitu saksi HANDA selanjutnya melaporkan ke Polsek Tapin dan kemudian datang dari Pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengakibatkan korban MUHAMMAD RESTO meninggal dunia, sebagaimana VISUM ET REPERTUM : 85/VeR/XI/2022 tanggal 24 November 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amelya Rizqa Rahmawati dokter pada BLUD Rumah sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, maka pada tanggal 23 November 2022 pukul 08.00 Wita, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD RESTO, dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan Meninggal dunia, pada korban ditemukan :

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : tidak terdapat kelainan

Leher : tidak terdapat kelainan

Dada / Punggung :

Terdapat luka lecet pada bagian belakang dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter yang terletak empat puluh sentimeter dari bahu

Tampak luka robek dengan tepi rata ujung lancip dengan panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, dasar luka tulang, yang terletak dua puluh lima sentimeter dibawah ketiak kiri.

Perut / Pinggang :

Tampak luka terbuka pada bagian perut tepat dibawah pusat sekitar nol koma lima sentimeter dengan usus terrurai keluar empat puluh dua sentimeter, dengan luka terbuka ujung lancip dan tepi rata dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter

Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan

Anggota gerak bawah : tidak terdapat kelainan

Genita / bokong : tidak terdapat kelainan

## ■ Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam,

- Berdasarkan Surat Kematian Nomor 311/SKK/RSUD-DS/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amelya Rizqa R dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. -

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) bersama denga terdakwa II M. JARKASI Als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan November 2022 atau setidak – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Warung Dahlia Jalan A Yani Km 101, Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut,yaitu korban MUHAMMAD RESTO Bin JAHRANI, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut

:

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat itu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 02.45 Wita di Warung Dahlia Jalan A Yani Km 101, Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin korban MUHAMMAD RESTO yang sudah ada duluan di warung, yang kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) datang bersama dengan terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) dimintai uang oleh korban MUHAMMAD RESTO yang kemudian oleh terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) dibilang “tidak punya uang” setelah itu korban MUHAMMAD RESTO mendatangi terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) sambil marah – marah menyuruh pulang dan memukul sepeda motor terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) yang kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) bersama dengan terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) *mengambil hati dan marah dan berniat untuk mengambil senjata tajam*, yang kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) bersama dengan terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI pulang ke rumah Jalan Kumpai Rt 06 Rw 02 Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan mengambil senjata Jenis Herder kemudian senjata tajam tersebut oleh terdakwa I diselipkan di balik baju di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) dan terdakwa II M JARKASI Als AMAT Bin ABDUL GANI sekira pukul 3.00 Wita menuju ke Warung Dahlia Jalan A Yani Km 101, Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin untuk mendatangi korban MUHAMMAD RESTO yang pada saat itu terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) bersama dengan terdakwa II M JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) beradu mulut dengan korban, setelah itu ditegur oleh saksi YUNianti “kalau berkelahi jangan disini” kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) dan terdakwa II M JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI keluar dari warung kemudian korban MUHAMMAD RESTO memukul terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN dan terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) yang mengenai wajah para terdakwa, yang kemudian terdakwa II M JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI memukul dua kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban MUHAMMAD RESTO kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN mengambil senjata tajam jenis Herder yang diambil dari baju di pinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan menusukkan senjata tajam yang dibawanya ke arah ketiak sebelah kiri korban MUHAMMAD RESTO sebanyak satu kali tusukan, kemudian terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) memukul lagi ke arah wajah sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa I menusukkan lagi senjata tajam jenis Herder tersebut ke arah perut sebanyak satu kali, setelah itu korban

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RESTO masih mendatangi terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) yang kemudian terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) memukul ke arah wajah sebanyak satu kali dan terdakwa I JAMAL bin BAHRAN (alm) menusukkan kembali senjata tajam jenis herder ke arah punggung korban MUHAMMAD RESTO yang pada saat itu disaksikan oleh saksi EFENDI, kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) dan terdakwa II M. JARKASI Bin BAHRAN lari, kemudian saksi EFENDI bersama dengan saksi FEHRAN dan saksi SAMSI mencari korban MUHAMMAD RESTO dan menemukan korban MUHAMMAD RESTO berada di selokan dengan posisi miring dan melihat usus korban MUHAMMAD RESTO keluar dari perut dalam keadaan tidak bergerak kemudian saksi FEHRAN dan saksi SAMSI pergi untuk mencari ambulan dan membawa ke Rumah sakit Umum Daerah Datuk Sanggul, yang kemudian saksi EFENDI pulang memberitahukan kepada keluarga korban yaitu saksi HANDA selanjutnya melaporkan ke Polsek Tapin dan kemudian datang dari Pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengakibatkan korban MUHAMMAD RESTO meninggal dunia, sebagaimana VISUM ET REPERTUM : 85/Ver/XI/2022 tanggal 24 November 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amelya Rizqa Rahmawati dokter pada BLUD Rumah sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, maka pada tanggal 23 November 2022 pukul 08.00 Wita, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD RESTO, dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan Meninggal dunia, pada korban ditemukan :

Kepala : tidak terdapat kelainan

Leher : tidak terdapat kelainan

Dada / Punggung :

Terdapat luka lecet pada bagian belakang dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter yang terletak empat puluh sentimeter dari bahu Tampak luka robek dengan tepi rata ujung lancip dengan panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, dasar luka tulang, yang terletak dua puluh lima sentimeter dibawah ketiak kiri.

Perut / Pinggang :

Tampak luka terbuka pada bagian perut tepat dibawah pusat sekitar nol koma lima sentimeter dengan usus turrurai keluar empat puluh dua sentimeter, dengan luka terbuka ujung lancip dan tepi rata dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan

Anggota gerak bawah : tidak terdapat kelainan

Genita / bokong : tidak terdapat kelainan

▪ Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam,

- Berdasarkan Surat Kematian Nomor 311/SKK/RSUD-DS/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amelya Rizqa R dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMSU Bin M.NOOR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena adanya pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD RESTO;
  - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani Km. 101, Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di depan warung Dahlia atau tepatnya di Pinggir Jalan;
  - Benar yang menjadi korban yang meninggal dunia adalah Sdr. MUHAMMAD RESTO dan yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa I JAMAL bin BAHRAN (Alm) dan terdakwa II M JARKASI Bin ABDUL GANI (Alm);
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 03.00 Wita saat itu sebelumnya saksi sedang lewat di warung malam Dahlia dan kemudian saksi di panggil oleh teman saksi yaitu saksi EFFENDI yang mana saksi EFFENDI teman Korban MUHAMMAD RESTO, setelah itu saksi mampir ke warung untuk memesan minum dan duduk di Warung malam tersebut;
  - Bahwa saat Saksi bersama saksi EFFENDI dan Korban MUHAMMAD RESTO sedang duduk di warung, disana juga terdapat para terdakwa yang sedang duduk;
  - Bahwa kemudian para Terdakwa meninggal warung tersebut, dan sekitar 30 menit kemudian Kembali ke warung yang mana Terdakwa I membawa

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam dan Terdakwa II tidak membawa senjata tajam dan Terdakwa I mengatakan “siapa yang berani?”;

- Bahwa saat saksi duduk di warung tersebut dan sedang minum tiba-tiba korban MUHAMMAD RESTO dan terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN dan terdakwa II M JARKASI Bin ABDUL GANI beradu mulut, untuk permasalahannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat korban MUHAMMAD RESTO dan terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) bersama dengan terdakwa II M JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) beradu mulut, ditegur oleh saksi YUNianti “kalau berkelahi jangan disini” kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN (alm) yang pada saat itu membawa senjata tajam dan terdakwa II M JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI keluar dari warung dan mereka pun menjauh dari warung tersebut namun masih beradu mulut dengan Korban dan saat itu saksi tidak ikut campur hanya menyaksikan dari duduk di warung tersebut;
- Bahwa sekitar dari jarak 3 meter Saksi melihat korban MUHAMMAD RESTO memukul terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN dan terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) yang mengenai wajah para terdakwa, yang kemudian terdakwa II M JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI membalas memukul dua kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban MUHAMMAD RESTO, selanjutnya Saksi EFENDI datang membantu Korban yang dikeroyok oleh para Terdakwa dan selanjutnya Korban dengan dibantu oleh Saksi EFENDI berkelahi dengan para Terdakwa menjauhi warung Dahlia tempat Saksi duduk;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan perkelahian tersebut dan membiarkannya;
- Bahwa kemudian Saksi EFENDI mendatangi saksi FEHRAN dan Saksi tanpa adanya Korban;
- Bahwa kemudian Saksi EFENDI, saksi FEHRAN dan Saksi Bersama-sama mencari korban MUHAMMAD RESTO dan menemukan korban MUHAMMAD RESTO berada di selokan dengan posisi miring dan melihat usus korban MUHAMMAD RESTO keluar dari perut dalam keadaan tidak bergerak, kemudian Saksi EFENDI menyuruh saksi FEHRAN dan saksi untuk mencari ambulan dan pertolongan, namun karena tidak menemukan ambulan dan pertolongan, maka saksi dan saksi FERHAN pulang ke rumah meninggalkan Korban dan saksi EFENDI di lokasi tempat Korban tergeletak;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya penusukan terhadap Korban;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa tidak pernah mengatakan “siapa yang berani” . Selebihnya para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. HANDA Bin JURA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena adanya pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD RESTO;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD RESTO tersebut pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani Km. 101, Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di depan warung Dahlia atau tepatnya di Pinggir Jalan.
- Benar bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban yang meninggal dunia adalah korban sdr. MUHAMMAD RESTO yang merupakan keponakan saksi;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 03.00 wita saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian tiba-tiba teman korban MUHAMMAD RESTO yaitu saksi EFENDI alias IJONG bin (alm) SYAHRUDIN yang datang ke rumah saksi untuk memberitahukan bahwa korban MUHAMMAD RESTO telah meninggal dunia akibat di bunuh oleh terdakwa I JAMAL bin BAHRAN (Alm) dan terdakwa II M JARKASI Als AMAT bin ABDUL GAN (Alm) di sebuah warung malam tepatnya di pinggir jalan A.Yani KM.101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
- Bahwa kemudian saksipun langsung menuju tempat kejadian tersebut namun pada saat sampai tempat Kejadian tersebut saksi tidak ada menemui orang satu pun dan pada saat itu warung malam disitu telah tutup namun setelah saksi menyusir pinggiran jalan di dekat warung tersebut saksi terkejut dikarenakan korban MUHAMMAD RESTO tersebut sudah berada di selokan atau parit pinggir jalan dalam kondisi telah meninggal dunia dengan luka robek pada perut sehingga usus korban keluar dan terdapat juga luka tusukan di bawah ketiak;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung melaporkannya ke polsek tapin selatan;
- Bahwa selanjutnya Korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan visum;



- Bahwa tidak ada permintaan maaf dan santunan yang diberikan oleh keluarga para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. FEHRAN Bin ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena adanya pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD RESTO;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani Km. 101, Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di depan warung Dahlia atau tepatnya di Pinggir Jalan;
- Benar yang menjadi korban yang meninggal dunia adalah Sdr. MUHAMMAD RESTO dan yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa I JAMAL bin BAHARAN (Alm) dan terdakwa II M JARKASI Bin ABDUL GANI (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 03.00 Wita saat itu sebelumnya saksi sedang lewat di warung malam Dahlia dan kemudian saksi di panggil oleh teman saksi yaitu saksi EFFENDI yang mana saksi EFFENDI teman Korban MUHAMMAD RESTO, setelah itu saksi mampir ke warung untuk memesan minum dan duduk di Warung malam tersebut;
- Bahwa saat Saksi bersama saksi EFFENDI dan Korban MUHAMMAD RESTO sedang duduk di warung, disana juga terdapat para terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa kemudian para Terdakwa meninggal warung tersebut, dan sekitar 30 menit kemudian Kembali ke warung yang mana Terdakwa I membawa senjata tajam dan Terdakwa II tidak membawa senjata tajam dan Terdakwa I mengatakan "siapa yang berani?";
- Bahwa saat saksi duduk di warung tersebut dan sedang minum tiba-tiba korban MUHAMMAD RESTO dan terdakwa I JAMAL Bin BAHARAN dan terdakwa II M JARKASI Bin ABDUL GANI beradu mulut, untuk permasalahannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat korban MUHAMMAD RESTO dan terdakwa I JAMAL Bin BAHARAN (alm) bersama dengan terdakwa II M JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) beradu mulut, ditegur oleh saksi YUNianti "kalau berkelahi jangan disini" kemudian terdakwa I JAMAL Bin BAHARAN (alm) yang pada saat itu membawa senjata tajam dan terdakwa II M JARKASI als

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta



AMAT Bin ABDUL GANI keluar dari warung dan mereka pun menjauh dari warung tersebut namun masih beradu mulut dengan Korban dan saat itu saksi tidak ikut campur hanya menyaksikan dari duduk di warung tersebut;

- Bahwa sekitar dari jarak 3 meter Saksi melihat korban MUHAMMAD RESTO memukul terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN dan terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) yang mengenai wajah para terdakwa, yang kemudian terdakwa II M JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI membalas memukul dua kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban MUHAMMAD RESTO, selanjutnya Saksi EFENDI datang membantu Korban yang dikeroyok oleh para Terdakwa dan selanjutnya Korban dengan dibantu oleh Saksi EFENDI berkelahi dengan para Terdakwa menjauhi warung Dahlia tempat Saksi duduk;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan perkelahian tersebut dan membiarkannya;
- Bahwa kemudian Saksi EFENDI mendatangi saksi SAMSI dan Saksi tanpa adanya Korban;
- Bahwa kemudian Saksi EFENDI, saksi SAMSI dan Saksi Bersama-sama mencari korban MUHAMMAD RESTO dan menemukan korban MUHAMMAD RESTO berada di selokan dengan posisi miring dan melihat usus korban MUHAMMAD RESTO keluar dari perut dalam keadaan tidak bergerak, kemudian Saksi EFENDI menyuruh saksi SAMSI dan saksi untuk mencari ambulan dan pertolongan, namun karena tidak menemukan ambulan dan pertolongan, maka saksi dan saksi SAMSI pulang ke rumah meninggalkan Korban dan saksi EFENDI di lokasi tempat Korban tergeletak;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya penusukan terhadap Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa tidak pernah mengatakan "siapa yang berani" . Selebihnya para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. EFENDI alias IJONG bin (alm) SYAHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan di hadapan di persidangan dikarenakan ada perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II
- Benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Jalan A. Yani Km. 101, Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di depan warung Dahlia.
- Benar yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah MUHAMMAD RESTO dan untuk terdakwa pembunuhan tersebut adalah terdakwa I JAMAL

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BAHRAN (Alm) dan terdakwa II M JARKASI Als AMAT bin ABDUL GANI (Alm)

- Bahwa awalnya Saksi bersama saksi SAMSI, saksi FEHRAN dan korban sdr. MUHAMMAD RESTO datang ke warung dahlia sekira pukul 01.00 Wita dan pada saat itu sudah ada terdakwa I JAMAL bin BAHRAN (Alm) dan terdakwa II M JARKASI Als AMAT bin ABDUL GANI terlebih dahulu di warung;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.15 Wita saksi keluar untuk mencari minuman berakohol dan kemudian setelah mendapatkan minuman datang lagi ke warung, tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak ada kelihatan di warung;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I JAMAL dan terdakwa II M JARKASI datang ke warung dan salah satu terdakwa yaitu terdakwa I JAMAL memegang senjata tajam bilang kepada korban MUHAMMAD RESTO "pulang saja kamu" yang pada saat itu saksi diam aja;
- Bahwa kemudian Saksi dan korban MUHAMMAD RESTO mengajak terdakwa I JAMAL dan terdakwa II M JARKASI keluar dari warung dan menghampiri para terdakwa;
- Bahwa kemudian korban MUHAMMAD RESTO memukul terdakwa I JAMAL Bin BAHRAN dan terdakwa II M. JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI (alm) yang mengenai wajah para terdakwa, yang kemudian terdakwa II M JARKASI als AMAT Bin ABDUL GANI memukul dua kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban MUHAMMAD RESTO;
- Bahwa melihat Korban dikeroyok, Saksi kemudian membantu Korban dan akhirnya terjadi perkelahian antara Korban dan Saksi melawan para Terdakwa yang mana perkelahian tersebut dilakukan sambil berjalan menjauhi warung;
- Bahwa pada saat perkelahian Saksi sempat jatuh, dan Korban melanjutkan perkelahian dengan para Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menghampiri Korban dan para Terdakwa untuk melanjutkan perkelahian, Saksi melihat Korban sudah terjatuh dengan keadaan tertusuk di bagian perut dan para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu remang-remang oleh lampu jalan karena terjadinya perkelahian tersebut berada di jalan umum;
- Bahwa melihat Korban dalam keadaan terluka, kemudian saksi EFENDI kembali ke warung memanggil Saksi FEHRAN dan saksi SAMSI untuk menolong Korban;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah di warung, Saksi EFENDI bersama dengan saksi FEHRAN dan saksi SAMSI mencari korban MUHAMMAD RESTO dan menemukan korban MUHAMMAD RESTO berada di selokan dengan posisi miring dan melihat usus korban MUHAMMAD RESTO keluar dari perut dalam keadaan tidak bergerak;
- Bahwa kemudian Saksi EFENDI menyuruh saksi FEHRAN dan saksi SAMSI pergi untuk mencari ambulans namun saksi FEHRAN dan saksi SAMSI tidak kunjung datang Kembali dan kemudian saksi EFENDI pergi ke rumah Saksi HANDA yang merupakan keluarga Korban dan memberitahukan kepada saksi HANDA;
- Bahwa selanjutnya Saksi HANDA dan Saksi EFENDI mendatangi tempat Korban tergeletak dan melihat Korban sudah tidak bernafas lagi, selanjutnya Saksi HANDA melaporkan ke Polsek Tapin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain selain terdakwa I JAMAL dan terdakwa II M JARKASI yang melakukan penusukan sehingga mengakibatkan matinya korban MUHAMMAD RESTO.
- Bahwa pada saat terdakwa I menyerang korban menggunakan pisau jenis herder;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. KUSWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan adanya perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II sedangkan korbannya adalah MUHAMMAD RESTO
- Bahwa pada saat itu ada laporan ada kejadian pembunuhan sekira pukul 03.00 Wita bertempat di di Warung Dahlia Jalan A Yani Km 101, Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi ke tempat kejadian dan melihat korban MUHAMMAD RESTO tertelungkup dan meninggal dunia dengan luka pada perut dengan usus terburai dan luka pada ketiak sebelah kiri dan luka pada punggung;
- Bahwa kemudian Saksi membawa korban MUHAMMAD RESTO pada saat itu sudah meninggal dunia ke rumah sakit Datu sanggul untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi mengamankan para terdakwa yaitu terdakwa I dan terdakwa II di rumahnya masing-masing.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta





Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I JAMAL bin BAHRAN**

- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan dikarenakan telah melakukan penusukan terhadap korban MUHAMMAD RESTO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar 03.00 wita bertempat di jalan A. Yani Desa Suato tatakan kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya dipingir jalan dekat dengan warung malam.
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berada di warung, kemudian datang korban MUHAMMAD RESTO Bersama teman-temannya;
- Bahwa pada saat di warung terdakwa II dimintai uang oleh korban MUHAMMAD RESTO yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan “tidak punya uang” setelah itu korban MUHAMMAD RESTO marah-marah dan menyuruh para Terdakwa pulang dan kemudian Korban mendorong sepeda motor terdakwa I sampai terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pulang menuju ke rumah Terdakwa I di Jalan Kumpai Rt 06 Rw 02 Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan mengambil senjata Jenis Herder yang mana senjata tajam tersebut oleh terdakwa I diselipkan di balik baju di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ke Warung Dahlia untuk mendatangi korban MUHAMMAD RESTO dan saat berada di warung para Terdakwa menyuruh Korban MUHAMMAD RESTO untuk pulang;
- Bahwa karena tidak terima disuruh pulang, Korban menghampiri dan beradu mulut dengan para Terdakwa;
- Bahwa saat beradu mulut sempat ditegur oleh saksi YUNianti dengan mengucapkan “kalau berkelahi jangan disini” kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar dari warung disusul oleh Korban, kemudian korban MUHAMMAD RESTO memukul terdakwa I dan terdakwa II yang mengenai wajah para terdakwa, kemudian terdakwa II membalas memukul dua kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban MUHAMMAD RESTO kemudian datang Saksi EFENDI teman Korban dan setelah itu terjadi



perkelahian antara korban MUHAMMAD RESTO dan Saksi EFENDI melawan para Terdakwa;

- Bahwa perkelahian tersebut dilakukan sambil berjalan menjauhi warung ke arah jalan raya;
- Bahwa saat perkelahian terjadi Saksi EFENDI sempat terjatuh, dan para saat itu Para terdakwa mengeroyok Korban dan kemudian Terdakwa I mengambil senjata tajam jenis Herder yang diambil dari baju di pinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan menusukkan senjata tajam yang dibawanya ke arah ketiak sebelah kiri korban MUHAMMAD RESTO sebanyak satu kali tusukan, kemudian terdakwa II memukul lagi ke arah wajah sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa I menusukkan lagi senjata tajam jenis Herder tersebut ke arah perut sebanyak satu kali, setelah itu korban MUHAMMAD RESTO masih mendatangi terdakwa II yang kemudian terdakwa II memukul ke arah wajah sebanyak satu kali dan terdakwa I JAMAL bin BAHRAN (alm) menusukkan kembali senjata tajam jenis herder ke arah punggung korban MUHAMMAD RESTO, kemudian karena Korban sudah tergeletak di jalan terdakwa I dan terdakwa II lari meninggalkan Korban;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa I ditangkap oleh polisi di rumahnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

## 2. **Terdakwa II M JARKASI Als AMAT Bin ABDUL GANI (alm)**

- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan dikarenakan telah melakukan penusukan terhadap korban MUHAMMAD RESTO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar 03.00 wita bertempat di jalan A. Yani Desa Suato tatakan kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya dipingir jalan dekat dengan warung malam.
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berada di warung, kemudian datang korban MUHAMMAD RESTO Bersama teman-temannya;
- Bahwa pada saat di warung terdakwa II dimintai uang oleh korban MUHAMMAD RESTO yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan “tidak punya uang” setelah itu korban MUHAMMAD RESTO marah-marah dan menyuruh para Terdakwa pulang dan kemudian Korban mendorong sepeda motor terdakwa I sampai terjatuh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pulang menuju ke rumah Terdakwa I di Jalan Kumpai Rt 06 Rw 02 Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan mengambil senjata Jenis Herder yang mana senjata tajam tersebut oleh terdakwa I diselipkan di balik baju di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ke Warung Dahlia untuk mendatangi korban MUHAMMAD RESTO dan saat berada di warung para Terdakwa menyuruh Korban MUHAMMAD RESTO untuk pulang;
- Bahwa karena tidak terima disuruh pulang, Korban menghampiri dan beradu mulut dengan para Terdakwa;
- Bahwa saat beradu mulut sempat ditegur oleh saksi YUNianti dengan mengucapkan “kalau berkelahi jangan disini” kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar dari warung disusul oleh Korban, kemudian korban MUHAMMAD RESTO memukul terdakwa I dan terdakwa II yang mengenai wajah para terdakwa, kemudian terdakwa II membalas memukul dua kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban MUHAMMAD RESTO kemudian datang Saksi EFENDI teman Korban dan setelah itu terjadi perkelahian antara korban MUHAMMAD RESTO dan Saksi EFENDI melawan para Terdakwa;
- Bahwa perkelahian tersebut dilakukan sambil berjalan menjauhi warung ke arah jalan raya;
- Bahwa saat perkelahian terjadi Saksi EFENDI sempat terjatuh, dan para saat itu Para terdakwa mengeroyok Korban dan kemudian Terdakwa I mengambil senjata tajam jenis Herder yang diambil dari baju di pinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan menusukkan senjata tajam yang dibawanya ke arah ketiak sebelah kiri korban MUHAMMAD RESTO sebanyak satu kali tusukan, kemudian terdakwa II memukul lagi ke arah wajah sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa I menusukkan lagi senjata tajam jenis Herder tersebut ke arah perut sebanyak satu kali, setelah itu korban MUHAMMAD RESTO masih mendatangi terdakwa II yang kemudian terdakwa II memukul ke arah wajah sebanyak satu kali dan terdakwa I JAMAL bin BAHRAN (alm) menusukkan kembali senjata tajam jenis herder ke arah punggung korban MUHAMMAD RESTO, kemudian karena Korban sudah tergeletak di jalan Terdakwa I dan Terdakwa II lari meninggalkan Korban;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa II ditangkap oleh polisi di rumahnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 85/VeR/XI/2022 tanggal 24 November 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amelya Rizqa Rahmawati dokter pada BLUD Rumah sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, maka pada tanggal 23 November 2022 pukul 08.00 Wita, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD RESTO, dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan Meninggal dunia, pada korban ditemukan :

Kepala : tidak terdapat kelainan

Leher : tidak terdapat kelainan

Dada / Punggung :

Terdapat luka lecet pada bagian belakang dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter yang terletak empat puluh sentimeter dari bahu

Tampak luka robek dengan tepi rata ujung lancip dengan panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, dasar luka tulang, yang terletak dua puluh lima sentimeter dibawah ketiak kiri.

Perut / Pinggang :

Tampak luka terbuka pada bagian perut tepat dibawah pusat sekitar nol koma lima sentimeter dengan usus terrurai keluar empat puluh dua sentimeter, dengan luka terbuka ujung lancip dan tepi rata dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter

Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan

Anggota gerak bawah : tidak terdapat kelainan

Genita / bokong : tidak terdapat kelainan

▪ Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam,

- Surat Kematian Nomor 311/SKK/RSUD-DS/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amelya Rizqa R dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan pendek merk VOLCOM
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar 03.00 wita bertempat di jalan A. Yani Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya dipingir jalan dekat dengan warung malam awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berada di warung, kemudian datang korban MUHAMMAD RESTO bersama Saksi EFENDI, Saksi FERHAN, dan Saksi SAMSI;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi EFENDI pergi meninggalkan warung mencari minuman berakohol;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dimintai uang oleh korban MUHAMMAD RESTO yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan “tidak punya uang” setelah itu korban MUHAMMAD RESTO marah-marah dan menyuruh para Terdakwa pulang dan kemudian Korban mendorong sepeda motor Terdakwa I sampai terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pulang menuju ke rumah Terdakwa I di Jalan Kumpai Rt 06 Rw 02 Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan mengambil senjata Jenis Herder yang mana senjata tajam tersebut oleh Terdakwa I diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ke Warung Dahlia untuk mendatangi korban MUHAMMAD RESTO dan saat berada di warung Para Terdakwa menyuruh Korban MUHAMMAD RESTO untuk pulang;
- Bahwa karena tidak terima disuruh pulang, Korban menghampiri dan beradu mulut dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat beradu mulut sempat ditegur oleh Saksi YUNianti dengan mengucapkan “kalau berkelahi jangan disini” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari warung disusul oleh Korban, kemudian korban MUHAMMAD RESTO memukul Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai wajah Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II membalas memukul dua kali dengan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban MUHAMMAD RESTO kemudian tiba-tiba datang Saksi EFENDI teman Korban ikut menyerang Para Terdakwa dan setelah itu terjadi perkelahian antara Korban MUHAMMAD RESTO dan Saksi EFENDI melawan Para Terdakwa;

- Bahwa perkelahian tersebut dilakukan sambil berjalan menjauhi warung ke arah jalan raya;
- Bahwa saat perkelahian terjadi Saksi EFENDI sempat terjatuh, dan para saat itu Para terdakwa mengeroyok Korban dan kemudian Terdakwa I mengambil senjata tajam jenis Herder yang diambil dibalik baju di pinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan menusukkan senjata tajam yang dibawanya ke arah ketiak sebelah kiri korban MUHAMMAD RESTO sebanyak satu kali tusukan, kemudian terdakwa II memukul lagi ke arah wajah sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa I menusukkan lagi senjata tajam jenis Herder tersebut ke arah perut sebanyak satu kali, setelah itu korban MUHAMMAD RESTO masih mendatangi terdakwa II yang kemudian terdakwa II memukul ke arah wajah korban sebanyak satu kali dan terdakwa I JAMAL bin BAHRAN (alm) menusukkan kembali senjata tajam jenis herder ke arah punggung korban MUHAMMAD RESTO, kemudian karena Korban sudah tergeletak di jalan raya Terdakwa I dan Terdakwa II lari meninggalkan Korban;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu remang-remang oleh lampu jalan karena terjadinya perkelahian tersebut berada di jalan umum;
- Bahwa kemudian Saksi EFENDI mendatangi ke arah Korban dan melihat Korban dalam keadaan terluka, kemudian saksi EFENDI kembali ke warung memanggil Saksi FEHRAN dan saksi SAMSI untuk menolong Korban;
- Bahwa kemudian setelah di warung, Saksi EFENDI bersama dengan saksi FEHRAN dan saksi SAMSI mencari korban MUHAMMAD RESTO dan menemukan korban MUHAMMAD RESTO berada di selokan dengan posisi miring dan melihat usus korban MUHAMMAD RESTO keluar dari perut dalam keadaan tidak bergerak;
- Bahwa kemudian Saksi EFENDI menyuruh saksi FEHRAN dan saksi SAMSI pergi untuk mencari ambulans namun saksi FEHRAN dan saksi SAMSI tidak kunjung datang kembali dan kemudian saksi EFENDI pergi ke rumah Saksi HANDA yang merupakan keluarga Korban dan memberitahukan kepada saksi HANDA;



- Bahwa selanjutnya Saksi HANDA dan Saksi EFENDI mendatangi tempat Korban tergeletak dan melihat Korban sudah tidak benafas lagi, selanjutnya Saksi HANDA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapin;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Para Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, mengaku bernama **Terdakwa I Jamal Bin Bahrn Alm. Dan Terdakwa II M. Jarkasi als Amat Bin Abdul Gani Alm.** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Para



Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut Untuk dapat dikatakan dengan sengaja harus dapat meliputi unsur “menghendaki” dan “mengetahui”, yakni menghendaki ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum pidana, kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan Undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya yang menjadi sandaran adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dinamakan dengan “pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbul kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa itu, oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal misalnya memikirkan kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar 03.00 wita bertempat di jalan A. Yani Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya dipingir jalan dekat dengan warung malam awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berada di warung, kemudian datang korban MUHAMMAD RESTO bersama Saksi EFENDI, Saksi FERHAN, dan Saksi SAMSI. Beberapa saat kemudian Saksi EFENDI pergi meninggalkan warung mencari minuman berakohol;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II dimintai uang oleh korban MUHAMMAD RESTO yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan "tidak punya uang" setelah itu korban MUHAMMAD RESTO marah-marah dan menyuruh para Terdakwa pulang dan kemudian Korban mendorong sepeda motor Terdakwa I sampai terjatuh, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pulang menuju ke rumah Terdakwa I di Jalan Kumpai Rt 06 Rw 02 Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan mengambil senjata Jenis Herder yang mana senjata tajam tersebut oleh Terdakwa I diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ke Warung Dahlia untuk mendatangi korban MUHAMMAD RESTO dan saat berada di warung Para Terdakwa menyuruh Korban MUHAMMAD RESTO untuk pulang, karena tidak terima disuruh pulang, Korban menghampiri dan beradu mulut dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat beradu mulut sempat ditegur oleh Saksi YUNIANTI dengan mengucapkan "kalau berkelahi jangan disini" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari warung disusul oleh Korban, kemudian korban MUHAMMAD RESTO memukul Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai wajah Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II membalas memukul dua kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban MUHAMMAD RESTO kemudian tiba-tiba datang Saksi EFENDI teman Korban ikut menyerang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan setelah itu terjadi perkelahian antara Korban MUHAMMAD RESTO dan Saksi EFENDI melawan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut dilakukan sambil berjalan menjauhi warung ke arah jalan raya. Saat perkelahian terjadi Saksi EFENDI sempat terjatuh, dan para saat itu Para terdakwa mengeroyok Korban dan kemudian Terdakwa I mengambil senjata tajam jenis Herder yang diambil dibalik baju di pinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan menusukkan senjata tajam yang dibawanya ke arah ketiak sebelah kiri korban MUHAMMAD RESTO sebanyak satu kali tusukan, kemudian terdakwa II memukul lagi ke arah wajah sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa I menusukkan lagi senjata tajam jenis Herder tersebut ke arah perut sebanyak satu kali, setelah itu korban MUHAMMAD RESTO masih mendatangi terdakwa II yang kemudian terdakwa II memukul ke arah wajah korban sebanyak satu kali dan terdakwa I JAMAL bin BAHRAN (alm) menusukkan kembali senjata tajam jenis herder ke arah punggung korban MUHAMMAD RESTO, kemudian karena Korban sudah tergeletak di jalan raya Terdakwa I dan Terdakwa II lari meninggalkan Korban, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kondisi penerangan pada saat itu remang-remang oleh lampu jalan karena terjadinya perkelahian tersebut berada di jalan umum;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi EFENDI mendatangi ke arah Korban dan melihat Korban dalam keadaan terluka, kemudian saksi EFENDI kembali ke warung memanggil Saksi FEHRAN dan saksi SAMSI untuk menolong Korban. Kemudian setelah di warung, Saksi EFENDI bersama dengan saksi FEHRAN dan saksi SAMSI mencari korban MUHAMMAD RESTO dan menemukan korban MUHAMMAD RESTO berada di selokan dengan posisi miring dan melihat usus korban MUHAMMAD RESTO keluar dari perut dalam keadaan tidak bergerak. Kemudian Saksi EFENDI menyuruh saksi FEHRAN dan saksi SAMSI pergi untuk mencari ambulans namun saksi FEHRAN dan saksi SAMSI tidak kunjung datang kembali dan kemudian saksi EFENDI pergi ke rumah Saksi HANDA yang merupakan keluarga Korban dan memberitahukan kepada saksi HANDA. Selanjutnya Saksi HANDA dan Saksi EFENDI mendatangi tempat Korban tergeletak dan melihat Korban sudah tidak bernafas lagi, selanjutnya Saksi HANDA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapin;

Bahwa kemudian keesokan harinya Para Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumahnya;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 85/Ver/XI/2022 tanggal 24 November 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amelya Rizqa Rahmawati dokter pada BLUD Rumah sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, maka pada tanggal 23 November 2022 pukul 08.00 Wita, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD RESTO, dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan Meninggal dunia, pada korban ditemukan :

Kepala : tidak terdapat kelainan

Leher : tidak terdapat kelainan

Dada / Punggung :

Terdapat luka lecet pada bagian belakang dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter yang terletak empat puluh sentimeter dari bahu

Tampak luka robek dengan tepi rata ujung lancip dengan panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, dasar luka tulang, yang terletak dua puluh lima sentimeter dibawah ketiak kiri.

Perut / Pinggang :

Tampak luka terbuka pada bagian perut tepat dibawah pusat sekitar nol koma lima sentimeter dengan usus terrurai keluar empat puluh dua sentimeter, dengan luka terbuka ujung lancip dan tepi rata dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter

Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan

Anggota gerak bawah : tidak terdapat kelainan

Genita / bokong : tidak terdapat kelainan

▪ Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam,

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kematian Nomor 311/SKK/RSUD-DS/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amelya Rizqa R dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang menyatakan Korban MUHAMMAD RESTO meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat mengambil senjata tajam di rumah Terdakwa I dan kemudian Kembali lagi ke warung dahlia untuk menemui korban tidak bermaksud atau merencanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban, melainkan hanya menggertak Korban untuk menyuruhnya pulang dikarenakan emosi saat pertemuan sebelumnya Korban secara arogan menyuruh para Terdakwa

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang. Kemudian dikarenakan Korban tidak terima dengan perlakuan para Terdakwa, langsung menyerang para Terdakwa terlebih dahulu dengan cara memukul wajah para Terdakwa dan selanjutnya terjadilah perkelahian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan direncanakan lebih dahulu tidak terpenuhi, oleh karenanya unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, mengaku bernama **Terdakwa I Jamal Bin Bahrn Alm. Dan Terdakwa II M. Jarkasi als Amat Bin Abdul Gani Alm.** dengan



identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Para Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” ialah adanya suatu maksud atau niat dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan si pelaku menghendaki atau menginsafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah *Willens en Wetens*, artinya menghendaki dan mengetahui, maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah menghendaki dan mengetahui, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “sengaja” secara singkat bahwa “kesengajaan” yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia dibedakan menjadi beberapa gradasi:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- Kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*)
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*)

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai maksud artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang dimaksud sesuai dengan perumusan undang undang hukum pidana) adalah betul betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku

Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi

Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk itu harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan Para Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut. Kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang dimaksudkan oleh pasal 338 KUHP adalah dengan matinya orang.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 338 KUHPidana ditujukan pada “hilangnya jiwa seseorang”, yang mana itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan dakwaan yang ditujukan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini, maka berarti hilangnya jiwa Korban tersebut haruslah memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, bahwa “dengan sengaja” disini berarti Para Terdakwa haruslah memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan yang sama untuk menghilangkan jiwa korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan jiwa orang lain” berarti pelaku ingin membuat korban tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud dapat disimpulkan dari cara-cara Para Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah apa yang meliputi ataupun melatar-belakangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Para Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Para Terdakwa, yang mana perbuatan itu merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa Para Terdakwa untuk menghilangkan jiwa Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar 03.00 wita bertempat di jalan A. Yani Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya dipingir jalan dekat dengan warung malam awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berada di warung, kemudian datang korban MUHAMMAD RESTO bersama Saksi EFENDI, Saksi FERHAN, dan Saksi SAMSI. Beberapa saat kemudian Saksi EFENDI pergi meninggalkan warung mencari minuman berakohol;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II dimintai uang oleh korban MUHAMMAD RESTO yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan “tidak punya uang” setelah itu korban MUHAMMAD RESTO marah-marah dan menyuruh para Terdakwa pulang dan kemudian Korban

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor Terdakwa I sampai terjatuh, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pulang menuju ke rumah Terdakwa I di Jalan Kumpai Rt 06 Rw 02 Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan mengambil senjata Jenis Herder yang mana senjata tajam tersebut oleh Terdakwa I diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ke Warung Dahlia untuk mendatangi korban MUHAMMAD RESTO dan saat berada di warung Para Terdakwa menyuruh Korban MUHAMMAD RESTO untuk pulang, karena tidak terima disuruh pulang, Korban menghampiri dan beradu mulut dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat beradu mulut sempat ditegur oleh Saksi YUNianti dengan mengucapkan "kalau berkelahi jangan disini" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari warung disusul oleh Korban, kemudian korban MUHAMMAD RESTO memukul Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai wajah Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II membalas memukul dua kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban MUHAMMAD RESTO kemudian tiba-tiba datang Saksi EFENDI teman Korban ikut menyerang Para Terdakwa dan setelah itu terjadi perkelahian antara Korban MUHAMMAD RESTO dan Saksi EFENDI melawan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut dilakukan sambil berjalan menjauhi warung ke arah jalan raya. Saat perkelahian terjadi Saksi EFENDI sempat terjatuh, dan para saat itu Para terdakwa mengeroyok Korban dan kemudian Terdakwa I mengambil senjata tajam jenis Herder yang diambil dibalik baju di pinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan menusukkan senjata tajam yang dibawanya ke arah ketiak sebelah kiri korban MUHAMMAD RESTO sebanyak satu kali tusukan, kemudian terdakwa II memukul lagi ke arah wajah sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa I menusukkan lagi senjata tajam jenis Herder tersebut ke arah perut sebanyak satu kali, setelah itu korban MUHAMMAD RESTO masih mendatangi terdakwa II yang kemudian terdakwa II memukul ke arah wajah korban sebanyak satu kali dan terdakwa I JAMAL bin BAHRAN (alm) menusukkan kembali senjata tajam jenis herder ke arah punggung korban MUHAMMAD RESTO, kemudian karena Korban sudah tergeletak di jalan raya Terdakwa I dan Terdakwa II lari meninggalkan Korban, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kondisi penerangan pada saat itu remang-remang oleh lampu jalan karena terjadinya perkelahian tersebut berada di jalan umum;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kemudian Saksi EFENDI mendatangi ke arah Korban dan melihat Korban dalam keadaan terluka, kemudian saksi EFENDI kembali ke warung memanggil Saksi FEHRAN dan saksi SAMSI untuk menolong Korban. Kemudian setelah di warung, Saksi EFENDI bersama dengan saksi FEHRAN dan saksi SAMSI mencari korban MUHAMMAD RESTO dan menemukan korban MUHAMMAD RESTO berada di selokan dengan posisi miring dan melihat usus korban MUHAMMAD RESTO keluar dari perut dalam keadaan tidak bergerak. Kemudian Saksi EFENDI menyuruh saksi FEHRAN dan saksi SAMSI pergi untuk mencari ambulans namun saksi FEHRAN dan saksi SAMSI tidak kunjung datang kembali dan kemudian saksi EFENDI pergi ke rumah Saksi HANDA yang merupakan keluarga Korban dan memberitahukan kepada saksi HANDA. Selanjutnya Saksi HANDA dan Saksi EFENDI mendatangi tempat Korban tergeletak dan melihat Korban sudah tidak bernafas lagi, selanjutnya Saksi HANDA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapin. Bahwa kemudian keesokan harinya Para Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 85/VeR/XI/2022 tanggal 24 November 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amelya Rizqa Rahmawati dokter pada BLUD Rumah sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, maka pada tanggal 23 November 2022 pukul 08.00 Wita, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD RESTO, dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan Meninggal dunia, pada korban ditemukan :

Kepala : tidak terdapat kelainan

Leher : tidak terdapat kelainan

Dada / Punggung :

Terdapat luka lecet pada bagian belakang dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter yang terletak empat puluh sentimeter dari bahu

Tampak luka robek dengan tepi rata ujung lancip dengan panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, dasar luka tulang, yang terletak dua puluh lima sentimeter dibawah ketiak kiri.

Perut / Pinggang :

Tampak luka terbuka pada bagian perut tepat dibawah pusat sekitar nol koma lima sentimeter dengan usus terurai keluar empat puluh dua



sentimeter, dengan luka terbuka ujung lancip dan tepi rata dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter

Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan

Anggota gerak bawah : tidak terdapat kelainan

Genita / bokong : tidak terdapat kelainan

▪ Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam,

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kematian Nomor 311/SKK/RSUD-DS/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amelya Rizqa R dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang menyatakan Korban MUHAMMAD RESTO meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat perkelahian terjadi Terdakwa I secara sadar mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya dan menusukkan ke arah bagian vital Korban yakni bagian perut, ketiak dan punggung yang mana pada bagian tersebut dapat diketahui bahwa didalamnya banyak organ vital yang apabila tertusuk dapat menimbulkan bahaya maut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat perkelahian Terdakwa I mempunyai niat dan kesengajaan untuk membunuh Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II meskipun tidak menusuk senjata tajam ke badan korban namun Terdakwa II berperan sebagai orang yang membantu dalam melakukan pembunuhan tersebut dengan cara turut serta dalam perkelahian dengan Korban, sehingga memudahkan Terdakwa I dalam melakukan aksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:

- Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44;
- Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*);
- Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51;
- Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;

Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perkelahian dilakukan oleh Korban bersama Saksi EFENDI melawan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sambil berjalan menjauhi warung ke arah jalan raya. Saat perkelahian terjadi Saksi EFENDI sempat terjatuh, dan pada saat itu Para terdakwa mengeroyok Korban dan kemudian Terdakwa I mengambil senjata tajam jenis Herder yang diambil dibalik baju di pinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan menusukkan senjata tajam yang dibawanya ke arah ketiak sebelah kiri korban MUHAMMAD RESTO sebanyak satu kali tusukan, kemudian terdakwa II memukul lagi ke arah wajah sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa I menusukkan lagi senjata tajam jenis Herder tersebut ke arah perut sebanyak satu kali, setelah itu korban MUHAMMAD RESTO masih mendatangi terdakwa II yang kemudian terdakwa II memukul ke arah wajah korban sebanyak satu kali dan terdakwa I JAMAL bin BAHRAN (alm) menusukkan kembali senjata tajam jenis herder ke arah punggung korban MUHAMMAD RESTO, kemudian karena Korban sudah tergeletak di jalan raya Terdakwa I dan Terdakwa II lari meninggalkan Korban, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban MUHAMMAD RESTO;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Para Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya masing-masing dan akibat yang ditimbulkannya terhadap Korban, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan/permohonan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa I memohon keringanan hukuman karena masih ingin melanjutkan sekolah di pesantren serta belum pernah dihukum, dan Terdakwa II memohon keringanan hukuman karena masih ingin melanjutkan sekolah di pesantren serta belum pernah dihukum, namun pada faktanya saat ini para Terdakwa ternyata sudah tidak melanjutkan Pendidikan di pesantren atau keluar dari pesantren, sehingga untuk lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali, kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan pendek merk VOLCOM;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

merupakan pakaian yang sudah tidak dapat dipakai kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Tidak ada santunan yang diberikan oleh Para Terdakwa kepada keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II bukan orang yang menusuk korban, namun berperan membantu dengan cara turut serta memukul dan mengeroyok Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jamal Bin Bahran Alm. dan Terdakwa II M. Jarkasi als Amat Bin Abdul Gani Alm. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta





3. Menyatakan **Terdakwa I Jamal Bin Bahrn Alm. dan Terdakwa II M. Jarkasi als Amat Bin Abdul Gani Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jamal Bin Bahrn Alm. dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II M. Jarkasi als Amat Bin Abdul Gani Alm dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan Kembali
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan pendek merk VOLCOM;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru; dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Rta



Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati